



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 56 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN (AGEN OF CHANGE)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 110/HK.03.1-SD/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP/KPU Kabupaten/Kota, dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan (Agen Of Change) ;  
b. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan Program Reformasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Tim Agen Perubahan (Agen Of Change) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum ;

11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN (AGEN OF CHANGE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KESATU**

**: Membentuk Tim Agen Perubahan (Agen Of Change) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;**

<b>KEDUA</b>	: Mengangkat Nama-nama sebagai Tim Agen Perubahan (Agen Of Change) sebagaimana DIKTUM KESATU yang tercantum dalam yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
<b>KETIGA</b>	: Tugas Tim Agen Perubahan (Agen Of Change) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, sebagai berikut :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Agen Perubahan, bertugas :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Jabatan Struktural yang diemban.</li> <li>b. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.</li> <li>c. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait.</li> <li>d. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a.</li> <li>e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.</li> </ol> </li> <li>2. Sekretariat Tim Agen Perubahan, bertugas :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.</li> <li>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya</li> </ol> </li> </ol>
<b>KEEMPAT</b>	: Tim Agen Perubahan (Agen Of Change) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
<b>KELIMA</b>	: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku keputusan ini di tanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di : Indralaya**  
**Pada Tanggal : 26 Januari 2019**

**KETUA**



**MASSURYATI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : SG/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 26 Januari 2019

**TIM AGEN PERUBAHAN (AGEN OF CHANGE)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Massuryati	Ketua KPU	Pengarah
2.	Masjidah, SH,I., MH.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Titin Maryati, MH.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Rusdi, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah
5.	Roby Ardiansyah, SH	Anggota KPU	Pengarah
1.	DRS. FATONI, M.Pd	Sekretaris	Ketua
1.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub.bagian Teknis	Koordinator Perubahan Teknis
2.	Dian Fitriani, SE	Anggota	Anggota
3.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	Anggota	Anggota
1.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub. Bagian Umum, Logistik dan Keuangan	Koordinator Perubahan Umum, Logistik dan Keuangan
2.	Tabrani, SH	Anggota	Anggota
3.	Very Syahrizal, SE	Anggota	Anggota
4.	Muchtasimbillah	Anggota	Anggota

5.	Amir Fauzi	Anggota	Anggota
6.	Zulyadi	Anggota	Anggota
7.	Wawansyah	Anggota	Anggota

1.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bagian Hukum	Koordinator Perubahan Hukum
2.	Lira Sari Narulita, SH	Anggota	Anggota
3.	Siti Sarah, SH	Anggota	Anggota

1.	Dian Lestari, S.THi	Kasub. Bagian Program Data Dan Anggaran	Koordinator Program Data Dan Anggaran
2.	Rafiko Nur Hidayah, S.IP	Anggota	Anggota
3.	Iraini, A.Md	Anggota	Anggota

**Ditetapkan di : Indralaya**  
**Pada Tanggal : 26 Januari 2019**

**KETUA**

